



P U T U S A N

No. 2635 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. DJADJANG SODIKIN, S.Pd Bin RANTA;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 13 April 1949;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sirnasari Rt.02/01, Desa Sirnasari, Kecamatan
Leles, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sirnasari;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei 2011;
- 4 Penuntut umum sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 April 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 ;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2011;
- 8 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 September 2011;

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 17 September 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 3004/2011/S.1262.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2011;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 3005/2011/S.1262.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **H. DJADJANG SODIKIN S.Pd Bin RANTA bersama sama dengan Saksi RIDHA WARDHAYA S.Pd Bin S AMONGPRAJA** (yang penuntutanya dilakukan dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2011 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Kepala Desa pada Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd Bin Ranta dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 02 September 2009, Jawa Barat dan Jawa Tengah terkena Bencana Gempa Bumi dan salah satunya adalah Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan;
- Bahwa Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.152-Pem/2007 tanggal 25 Juli 2007 telah, diangkat menjadi Kepala Desa Sirnasari;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 124.885.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sebelum mendapatkan bantuan tersebut diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat No. 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp 136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk Desa Sirnasari mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.045.570.000 (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk Lauk Pauk, Family Kit atau Jatah Hidup (Jadup);
- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang yang terbagi dalam 5 (lima) Ketua Pokmas. Berdasarkan juklak dan juknis No 16 Tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 hingga 20 Kepala Keluarga (KK), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Seketaris;
- Bahwa untuk 5 (lima) Ketua Pokmas di Desa Sirnasari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut :
Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;

Hal. 3 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;

Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk rusak sedang;

Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang;

Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang;

- Bahwa selain Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Pokmas, juga mendapatkan Jadup (jatah hidup) yang terdiri dari Lauk Pauk dan Family Kit dengan perhitungan Lauk Pauk per orang x Rp 3.000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp 20.000 x 2 bulan x KK;
- Bahwa sebelum diterimanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada masing-masing Ketua Pokmas, harus mempunyai rekening Bank dimana Bank yang ditunjuk adalah BRI;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 5 (lima) Ketua Pokmas mencairkan uang untuk Lauk Pauk dan Family Kit atau Jatah Hidup (Jadup) di BRI Cabang Cianjur dan dari ke 5 (lima) Ketua Pokmas terkumpul uang sebesar Rp 45.570.000,- (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dikumpulkan pada Saksi Ridha Wardhaya sebagai Koordinator berdasarkan atas arahan dari Terdakwa H. Djadjang Sodikin. S.Pd;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing Ketua Pokmas mencairkan/mengambil uang di Bank BRI Unit Tanggeung dan terkumpul uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Saksi Ridha Wardaya sebagai Koordinator Pokmas Desa Sirsanari dan berdasarkan hasil Rapat di rumah Terdakwa Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa Sirnasari, uang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) akan dibagikan setelah dilakukan pemotongan 50% maka selanjutnya Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa Sirnasari mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM tersebut;
- Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd menjelaskan bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan yang tidak terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan/dampak Gempa Bumi bagi anggota, adapun pertemuan tersebut dan tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas;

- Bahwa pada waktu malam hari tanggal 01 Januari 2011 sebelum pembagian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Saksi Ridha Wardhaya, pengurus Pokmas, BPD, RT, dan Kepala Dusun berkumpul di Kantor Desa Sirnasari, Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Saksi MA Gumelar selaku Ketua Pokmas 1 Sirnasari merangkap Kaur Kesra Desa Sirnasari memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d. Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan saksi Gagan Suganda selaku Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada malam hari tanggal 1 Januari 2011. Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd tetap dengan rencananya;
- Bahwa uang sebanyak Rp 45.570.000,- (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukan Lauk Pauk, Family Kit atau Jatah Hidup (Jadup) seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi oleh saksi Ridha Wardaya atas arahan Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd sebagai Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut kepada masing-masing Ketua Pokmas sudah termasuk dalam Jatah Hidup (Jadup), Family Kit dan lauk pauk;
- Bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh para anggota Pokmas untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah sebesar Rp 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh masing-masing Bendahara Pokmas di Kantor

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas;

- Bahwa saat pembagian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berjumlah Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu) tersebut dihadiri oleh saksi Ridha Wardaya sebagai koordinator Pokmas, Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd sebagai Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para Ketua Pokmas dan anggota Pokmas, kemudian Saksi Gagan Suganda selaku Ketua BPD dan LPM membacakan konsep yang diperuntukan atas pembagian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), adapun konsep tersebut adalah atas masukan dari Terdakwa H.Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dan saksi Ridha Wardaya S.Pd yang berisi sebagai berikut :

- 1 Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah);
- 2 Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- 3 Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, transpor) sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumput, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 5 Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 6 Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab kantor dan operasional Pengurus) sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- 7 Dana Operasional Pokmas sebanyak 15 (lima belas) orang dan 6 (enam) orang koordinator sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 8 Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedusunan (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 9 Biaya Pembuatan Lapang Olahraga di kedusunan Cibuluh sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10 Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh) DKM sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



- 11 Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniah sebesar Rp
16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 12 Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 13 Cadangan untuk PWI dan LSM (100 orang) sebesar Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp
42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 15 Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB
foto rumah dan Operasional sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta
rupiah);
- 16 Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas
Desa) sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 17 Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 18 Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) buah Komputer dan
Laptop sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 19 Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus
ribu rupiah);
20. Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp 43.070.000,- (empat puluh tiga juta
tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) orang Ketua Pokmas mendapatkan
BLM sebesar :
 - ⇒ Pokmas I sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15
(lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);
 - ⇒ Pokmas II sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15
(lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);
 - ⇒ Pokmas III sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang);
 - ⇒ Pokmas IV sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang);
 - ⇒ Pokmas V sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang);



Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang tersebut kemudian diatur penggunaannya oleh Terdakwa H. Djadjang Sodikin bersama-sama dengan saksi Ridha Wardhaya sebagai koordinator Pokmas sesuai konsep yang sudah dibuat sebelumnya, dan konsep tersebut dibuat oleh Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd sebelum uang untuk Bantuan Langsung Masyarakat dibagikan bersama-sama dengan saksi Ridha Wardaya S.Pd sebagai Koordinator Pokmas Desa Sirnasari;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 16 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi tahun 2010, maka tidak diatur pembentukan koordinator dalam kelompok masyarakat (pokmas) sehingga pengangkatan Koordinator Pokmas oleh Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd telah tidak berdasarkan ketentuan dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Bahwa menurut juklak dan juknis dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 16 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi tahun 2010 dimana pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan Kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasarkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan kategori rusak berat dan rusak sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu maka telah bertentangan dan tidak sesuai dengan juklak dan juknis BNPB No 16 tahun 2010 tanggal 29 November 2010;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : Lap – 2516/PW10/5/2011 tanggal 31 Maret 2011 terhadap pelaksanaan penyaluran dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasca Bencana Alam Gempa Bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur, ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 562.962.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/ jatah hidup, Dan <i>family kit</i> melalui rekening BRI	Rp 1.045.700.000,-
Saldo Bank dan Administrasi Bank	(Rp 300.000,-)
Penarikan dari rekening BRI	Rp 1.045.400.000,-
2 Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan <i>family kit</i> :	
1 Anggota Pokmas Rp 238.500.000,-	
2 Non anggota Pokmas Rp 95.600.000,-	
3 Pemerataan Rp 130.400.000,-	Rp 482.437.500,-
4 Pengeluaran lainnya Rp 17.937.500,-	
Kerugian Keuangan Negara {3) - 4)}	Rp 562.962.500,-

- Bahwa atas kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa H.Djadjang Sodikin S.pd Bin RANTA bersama-sama dengan Saksi Ridha Wardaya S.Pd tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa H.Djadjang Sodikin Bin RANTA S.Pd. ataupun orang lain;

Perbuatan Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd Bin RANTA tersebut di atas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat ke -1 K.U.H.Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **H. DJADJANG SODIKIN S.Pd Bin RANTA** bersama sama dengan Saksi **RIDHA WARDHAYA S.Pd Bin S AMONGPRAJA** (yang penuntutanya dilakukan dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 dan pada hari Minggu tanggal

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



02 Januari 2011 atau setidaknya tidaknya dalam waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Kepala Desa pada Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd Bin Ranta dengan* cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 September 2009 Jawa Barat dan Jawa Tengah terkena Bencana Gempa Bumi dan salah satunya adalah Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 124.885.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana sebelum mendapatkan itu diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Nomor. 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp 136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa diangkat Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.152-Pem/2007 tanggal 25 Juli 2007;



- Bahwa Terdakwa H. Djudjang Sodikin S.Pd sebagai Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur mempunyai tupoksi sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas yang dibebankan saya sebagai Kepala Desa dari atasan;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengendalian umum di desa;
 - Melakukan pengawasan dan pemantauan umum di desa;
 - Pengayom dan pembina keamanan, ketertiban masyarakat.
- Bahwa untuk Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.045.570.000,- (satu miliar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit;
- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diklasifikasi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada Desa Sirnasari yang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan dibagi dalam 5 (lima) Ketua Pokmas, berdasarkan juklak dan juknis No 16 Tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) Kepala Keluarga (KK), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Seketaris;
- Bahwa untuk 5 (lima) Ketua Pokmas di Desa Sirnasari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut :
 - Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;
 - Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;
 - Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk rusak sedang;
 - Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang;
 - Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Ketua Pokmas beserta anggota Pokmas juga mendapatkan mendapatkan Jadup (Jatah Hidup) itu terdapat lauk Pauk dan Family Kit dengan hitungan sebagai berikut untuk Lauk Pauk per orang x Rp 3000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp 20.000 x 2 bulan x KK;
- Bahwa sebelum diterimanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Pokmas masing-masing Ketua Pokmas harus mempunyai rekening Bank dimana Bank yang ditunjuk adalah BRI;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 masing-masing Ketua Pokmas mengambil uang di BRI Cabang Cianjur untuk Lauk Pauk, Family Kit dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 45.570.000,- (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul maka uang diambil oleh saksi Ridha Wardhaya, S.Pd sebagai Koordinator Pokmas yang diangkat oleh Terdakwa Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 setelah pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh masing-masing Ketua Pokmas di Bank BRI Unit Tangeung maka selanjutnya Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd (Kepala,Desa Sirnasari) mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM. Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd menjelaskan bahwa dana BLM selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan bukan untuk kepentingan anggota Pokmas yang tidak terkait dengan kerusakan/dampak Gempa Bumi, dalam pertemuan tersebut dan pembahasan rencana penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2011 (malam) sebelum pembagian uang Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) itu, saksi Ridha Wardhaya, S.Pd pengurus Pokmas, BPD, RT, Kepala Dusun dan Terdakwa H. Djadjang Sodikin sebagai Kepala Desa Sirnasari berkumpul di Kantor Desa. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Sdr. MA Gumelar (Ketua Pokmas 1 Sirnasari/Kaur Kesra Desa Sirnasari) memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) s.d. Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya;

- Pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp 1.045.700.000,- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada tanggal 1 Januari 2011 (malam). Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi Terdakwa H. Djadjang Sodikin tetap dengan rencananya;
- Sedangkan uang sebanyak Rp 45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut kepada masing-masing Ketua Pokmas sudah termasuk dalam Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit;
- Jumlah bantuan yang diterima para anggota Pokmas untuk Bantuan Langsung Masyarakat adalah sebesar Rp 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh Bendahara Pokmas di Kantor Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas;
- Bahwa saat pembagian Bantuan Langsung Masyarakat tersebut dihadiri oleh Terdakwa sebagai koordinator Pokmas, Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para Ketua Pokmas dan anggota Pokmas yang berjumlah Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu dibagikan, BPD membacakan konsep yang diperuntukan mengenai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut;
- Bahwa konsep tersebut adalah atas masukan dari Kepala Desa Sirnasari dan juga dari Terdakwa dan konsep tersebut anggarannya diambil dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut diantaranya adalah :

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah);
- 2 Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- 3 Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, Transport) sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumput, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 5 Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 6 Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab Kantor dan Operasional Pengurus) sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- 7 Dana Operasional Pokmas 15 (lima Belas) orang dan 6 (enam) orang koordinator sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 8 Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedesun (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 9 Biaya Pembuatan Lapang Olahraga di kedesun Cibuluh sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10 Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh) DKM sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 11 Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniyah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 12 Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 13 Cadangan untuk PWI dan LSM (100 orang) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);



15 Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB foto rumah dan Operasional sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

16 Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas Desa) sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

17 Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

18 Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) Desa Komputer dan Laptop sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

19 Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp 43.070.000,- (empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) Pokmas tersebut mendapatkan BLM sebesar :

⇒ Pokmas I sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);

⇒ Pokmas II sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);

⇒ Pokmas III sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang);

⇒ Pokmas IV sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang);

⇒ Pokmas V sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang);

⇒ Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang tersebut kemudian diatur kegunaan oleh saksi Ridha Wardaya, SPd sebagai koordinator Pokmas sesuai konsep yang sudah dibuat sebelumnya, dan semua yang dilakukan oleh saksi Ridha Wardaya, SPd diketahui oleh kepala Desa Sirnasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pokmas (kelompok masyarakat) tidak ada namanya pembentukan koordinator Pokmas karena berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan No.16 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010;
- Bahwa saksi Ridha Wardaya, S.Pd sebagai koordinator Pokmas diangkat oleh Kepala Desa Sirnasari dan tidak berdasarkan ketentuan dan persetujuan dari BPBD;
- Bahwa menurut juklak dan juknis No 16 tahun 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 dimana pengelolaan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh BNPB.
- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasarkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan kategori rusak berat dan sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu tidak sesuai dengan juklak dan juknis No. 16 Tahun 2010;
- Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Pokmas adalah yang mengatur Pokmas itu sendiri dan apabila akan digunakan untuk keperluan lain harus disepakati dari para ketua masing-masing Pokmas dan juga dari anggota-anggota Pokmas, diluar Pokmas baik itu aparat Desa tidak mempunyai kewenangan, karena berdasarkan Juklak dan Juknis semua pengaturan dan penyaluran dilakukan oleh Pokmas langsung;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran dana Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur yang ditanda tangani oleh Enan Sugandi Dkk tanggal 31 Maret 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 562.962.500,- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/jatah hidup, Dan *family kit* melalui rekening BRI

Rp 1.045.700.000,-



Saldo Bank dan Administrasi Bank	(Rp 300.000,-)
Penarikan dari rekening BRI	Rp
2 Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan <i>family kit</i> :	1.045.400.00
1 Anggota Pokmas Rp 238.500.000,-	0,-
2 Non anggota Pokmas Rp 95.600.000,-	
3 Pemerataan Rp 130.400.000,-	
4 Pengeluaran lainnya Rp 17.937.500,-	
	Rp
	482.437.500,-
Kerugian Keuangan Negara {3) - 4)}	Rp
	562.962.500,-
	=

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **H. DJADJANG SODIKIN bin RANTA** bersama sama dengan **RIDHA WARDHAYA S.Pd bin S AMONGPRAJA** (yang penuntutanya dilakukan dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 atau setidaknya tidaknya waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya tidaknya bertempat di Kantor Kepala Desa pada Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu



dengan sengaja menggelapkan uang karena jabatan dan **Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan**, tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur terkena Gempa Bumi dan salah satunya adalah Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 124.885.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dimana sebelum mendapatkan itu diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat No. 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp 136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk Desa Sirnasari mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit;
- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diklasifikasi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada Desa Sirnasari yang mendapatkan bantuan langsung masyarakat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan dibagi dalam 5 (lima) Ketua Pokmas. Berdasarkan juklak dan juknis No 16 tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) Kepala Keluarga (KK), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Seketaris;
- Bahwa dalam pembetulan Pokmas tersebut tidak ada koordinator Pokmas, sedangkan Saksi Ridha Wardhaya, SPd diangkat sebagai koordinator Pokmas atas perintah dari Terdakwa Djajang Sodikin S.Pd Kepala Desa Sirnasari dimana tugas dari Terdakwa sebagai koordinator Pokmas adalah mengkoordinir kinerja



rekan-rekan Pokmas, menampung masukan daftar tambahan data, tugas tersebut Terdakwa sebagai koordinator tidak ada dalam aturan dan hanya Terdakwa melakukan tugas atas perintah dari Kepala Desa Sirnasari;

- Bahwa di dalam Pokmas (kelompok masyarakat) tidak ada namanya pembentukan koordinator Pokmas karena berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan No.16 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010;
- Bahwa untuk 5 (lima) Pokmas di Desa Sirnasari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut :
 - Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;
 - Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;
 - Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk rusak sedang;
 - Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang;
 - Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang;
- Bahwa selain Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diterima oleh Pokmas beserta anggota Pokmas juga mendapatkan mendapatkan Jadup (jatah hidup) itu terdapat Lauk Pauk dan Family Kit dengan hitungan sebagai berikut untuk Lauk Pauk per orang x Rp 3000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp 20.000 x 2 bulan x KK;
- Bahwa sebelum diterimanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Pokmas masing-masing Ketua Pokmas harus mempunyai rekening Bank dimana Bank yang ditunjuk adalah BRI;
- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2010 setelah pengambilan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) oleh masing-masing Ketua Pokmas di Bank BRI maka selanjutnya Terdakwa H. Djadjang Sodikin (Kepala Desa Sirnasari) mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM. Saksi H. Djadjang Sodikin S.Pd menjelaskan bahwa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan bukan untuk kepentingan anggota



Pokmas yang tidak terkait dengan kerusakan/dampak gempa bumi. Dalam pertemuan tersebut dan pembahasan rencana penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas;

- Selanjutnya pada Tanggal 01 Januari 2011 (malam) sebelum pemabagian BLM itu, Terdakwa Ridha Wardhaya, pengurus Pokmas, BPD, RT, dan Kepala Dusun berkumpul di Kantor Desa. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Sdr. MA Gumelar (Ketua Pokmas 1 Sirnasari/Kaur Kesra Desa Sirnasari) memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d. Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya;
- Pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp 1.045.700.000,- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada tanggal 01 Januari 2011 (malam). Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd tetap dengan rencananya.
- Sedangkan uang sebanyak Rp 45.570.000,- (empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Jatah Hidup (jadup) dan Family Kit seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut kepada masing-masing Ketua Pokmas sudah termasuk dalam Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit;
- Jumlah bantuan yang diterima para anggota Pokmas untuk bantuan langsung masyarakat adalah sebesar Rp 223.500.000,- dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh Bendahara Pokmas di Kantor Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas;

- Bahwa saat pembagian BLM (bantuan langsung masyarakat) tersebut dihadiri oleh saksi sebagai koordinator Pokmas, Terdakwa H. H. Djadjang Sodikin S.Pd sebagai Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para Ketua Pokmas dan anggota Pokmas yang berjumlah Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu dibagikan, BPD membacakan konsep yang diperuntukan mengenai dana bantuan BLM tersebut;
- Bahwa konsep tersebut adalah atas masukan dari Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd sebagai Kepala Desa Sirnasari dan juga dari saksi Ridha Wardaya S.Pd dan konsep tersebut anggarannya diambil dari BLM tersebut diantaranya adalah :
 - 1 Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah);
 - 2 Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp 105.000.000,00 .- (seratus lima juta rupiah);
 - 3 Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, Transport) sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumpit, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 5 Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 6 Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab kantor dan operasional Pengurus) sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - 7 Dana Operasional Pokmas 15 (lima belas) orang dan 6 (enam) orang koordinator sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8 Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedusunan (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 9 Biaya Pembuatan Lapangan Olahraga di kedusunan Cibuluh sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



- 10 Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh) DKM sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 11 Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniyah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 12 Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 13 Cadangan untuk PWI dan LSM (100 orang) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 15 Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB foto rumah dan Operasional sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- 16 Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas Desa) sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 17 Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 18 Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) Desa Komputer dan Laptop sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 19 Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp 43.070.000,- (empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) pokmas tersebut mendapatkan BLM sebesar :
 - ⇒ Pokmas I sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);
 - ⇒ Pokmas II sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);
 - ⇒ Pokmas III sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pokmas IV sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang);

⇒ Pokmas V sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang);

⇒ Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang tersebut kemudian diatur kegunaan oleh saksi sebagai koordinator Pokmas sesuai konsep yang sudah dibuat sebelumnya, dan semua yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Sirnasari.
- Bahwa Terdakwa H. H. Djadjang Sodikin S.Pd mengkat saksi Ridha Wardaya S.Pd sebagai koordinator Pokmas dan tidak berdasarkan ketentuan dan persetujuan dari BPBD;
- Bahwa menurut juklak dan juknis No 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 dimana pengelolaan anggaran BLM tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh BNPB;
- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasrkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan kategori rusak berat dan sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu tidak sesuai dengan juklak dan juknis No 16 Tahun 2010;
- Bahwa BLM yang diterima oleh Pokmas adalah yang mengatur Pokmas itu sendiri dan apabila akan digunakan untuk keperluan lain harus di sepakati dari para ketua masing-masing Pokmas dan juga dari anggota-anggota Pokmas, di luar Pokmas baik itu Aparat Desa tidak mempunyai kewenangan, karena berdasarkan Juklak dan Juknis semua pengaturan dan penyaluran dilakukan oleh Pokmas langsung;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran Dana Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur yang ditanda tangani oleh Enan Sugandi Dkk tanggal 31 Maret 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp 562.962.500,- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

1 Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/jatah hidup, Dan <i>family kit</i> melalui rekening BRI	Rp 1.045.700.000,-
Saldo Bank dan Administrasi Bank	(Rp 300.000,-)
Penarikan dari rekening BRI	Rp
2 Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan <i>family kit</i> :	1.045.400.00
1 Anggota Pokmas Rp 238.500.000,-	0,-
2 Non anggota Pokmas Rp 5.600.000,-	
3 Pemerataan Rp 130.400.000,-	
4 Pengeluaran lainnya Rp <u>17.937.500,-</u>	
	Rp 482.437.500,-
Kerugian Keuangan Negara {3) - 4)}	Rp 562.962.500, -

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **H. DJADJANG SODIKIN S Pd bin RANTA.** bersama sama dengan **RIDHA WARDHAYA S.Pd bin S AMONGPRAJA** (yang penuntutanya dilakukan dalam berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2011 atau setidaknya waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya bertempat di Kantor Kepala Desa pada Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan dengan menyalahgunakan kekuasaan dan Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd selaku Kepala Desa diangkat Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 141.1/Kep.152-Pem/2007 tanggal 25 Juli 2007;
- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur terkena gempa dan salah satunya adalah Desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur.
- Bahwa selanjutnya pemerintah memberikan bantuan hibah kepada masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dimana sebelumnya telah dilakukan validasi dan pendataan;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Cianjur mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 124.885.000.000,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dimana sebelum mendapatkan itu diadakan pengecekan atau validasi data, dimana sebelumnya pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan surat No. 100/BNPB/VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010 mengajukan anggaran sebesar Rp 136.926.765.000,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan ini digunakan untuk 32 (tiga puluh dua) Kecamatan di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa untuk Desa Sirnasari mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.045.570.000 (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah termasuk Jatah Hidup (Jadup) dan Family Kit;
- Bahwa bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diklasifikasi dalam bentuk rusak berat dan rusak sedang, untuk rusak berat mendapatkan Rp 15.000.000,-

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



(lima belas juta rupiah) dan rusak sedang sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada Desa Sirnasari yang mendapatkan bantuan langsung masyarakat sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang dan dibagi dalam 5 (lima) pokmas berdasarkan juklak dan juknis No 16 tahun 2010 Pokmas terdiri dari 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) KK (Kepala Keluarga), dan masing-masing Pokmas terdapat Ketua, Bendahara dan Sekretaris;
- Bahwa dalam pembetulan Pokmas tersebut tidak ada koordinator Pokmas, sedangkan Terdakwa diangkat sebagai koordinator Pokmas atas perintah dari sdr Djajang sodikin Kepala Desa Sirnasari dimana tugas dari Terdakwa sebagai koordinator Pokmas adalah mengkoordinir kinerja rekan-rekan;
- Pokmas, menampung masukan daftar tambahan data, tugas tersebut Terdakwa sebagai koordinator tidak ada dalam aturan dan hanya Terdakwa melakukan tugas atas perintah dari Kepala Desa Sirnasari;
- Bahwa didalam Pokmas (kelompok masyarakat) tidak ada namanya pembentukan koordinator Pokmas karena berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan No. 16 tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010;
- Bahwa untuk 5 (lima) Pokmas di Desa Sirnasari BLM yang harus diterima setiap Pokmas adalah sebagai berikut :
- Pokmas I sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;
- Pokmas II sebanyak 15 (lima belas) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rusak berat;
- Pokmas III sebanyak 20 (dua puluh) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk rusak sedang;
- Pokmas IV sebanyak 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas dengan jumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk rusak sedang;
- Pokmas V sebanyak 14 (empat belas) dengan jumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk rusak sedang;
- Bahwa selain BLM yang diterima oleh Pokmas beserta anggota Pokmas juga mendapatkan mendapatkan Jadup (jatah hidup) itu terdapat Lauk Pauk dan Family Kit dengan hitungan sebagai berikut untuk Lauk Pauk per orang x Rp 3000 x 60 hari sedangkan untuk Family Kit Rp 20.000 x 2 bulan x KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterimanya BLM kepada Pokmas masing-masing Ketua Pokmas harus mempunyai rekening Bank dimana Bank yang ditunjuk adalah BRI;
- Bahwa pada Tanggal 31 Desember 2010 setelah pengambilan dana BLM oleh masing-masing Ketua Pokmas di Bnak BRI maka selanjutnya Terdakwa H. Djadjang Sodikin (Kepala Desa Sirnasari) mengundang pengurus Pokmas, Aparat Desa, LPM dan BPD untuk membahas rencana pengelolaan Dana BLM. Terdakwa H. Djadjang Sodikin menjelaskan bahwa dana BLM selain akan disalurkan kepada anggota Pokmas, juga akan digunakan bukan untuk kepentingan anggota Pokmas yang tidak terkait dengan kerusakan/dampak gempa bumi. Dalam pertemuan tersebut dan pembahasan rencana penggunaan dana BLM tidak melibatkan dan tanpa persetujuan seluruh anggota Pokmas;
- Selanjutnya pada Tanggal 01 Januari 2011 (malam) sebelum pembagian BLM itu, saksi Ridha Wardhaya, pengurus Pokmas, BPD, RT, dan Kepala Dusun berkumpul di Kantor Desa. Pertemuan tersebut membicarakan mengenai jumlah bantuan yang akan dibagikan kepada anggota Pokmas dan membahas rencana penggunaan sisa dana bantuan. Pada saat itu Sdr. MA Gumelar (Ketua Pokmas 1 Sirnasari/Kaur Kesra Desa Sirnasari) memberikan gambaran mengenai bantuan yang akan diberikan kepada setiap anggota Pokmas dengan jumlah bervariasi antara Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d. Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai tingkat kerusakan rumahnya;
- Pada tanggal 02 Januari 2011, sebelum dilakukan penyerahan bantuan kepada anggota Pokmas, Terdakwa H. Djadjang Sodikin selaku Kepala Desa Sirnasari bersama-sama dengan Ketua LPM menjelaskan kepada anggota Pokmas bahwa dana bantuan sebesar Rp 1.045.700.000,- (satu milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak akan dibagikan seluruhnya, melainkan sebagian akan digunakan untuk kegiatan atau kepentingan yang tidak terkait dengan dampak kerusakan akibat gempa sebagaimana hasil pembahasan pada tanggal 01 Januari 2011 (malam). Meskipun anggota Pokmas tidak sependapat dengan rencana penggunaan dana bantuan tersebut, akan tetapi Terdakwa H. Djadjang Sodikin tetap dengan rencananya;
- Sedangkan uang sebanyak Rp 45.570.000,- (empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) untuk Jadup dan Family Kit seharusnya dibagikan kepada Pokmas akan tetapi oleh Terdakwa tidak dibagikan karena uang yang dibagikan tersebut

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing Ketua Pokmas sudah termasuk dalam jadup dan Family Kit;

- Jumlah bantuan yang diterima para anggota Pokmas untuk bantuan langsung masyarakat adalah sebesar Rp 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya dilaksanakan oleh Bendahara Pokmas di Kantor Desa Sirnasari dengan jumlah bantuan yang diterima antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anggota Pokmas;
- Bahwa saat pembagian BLM (bantuan langsung masyarakat) tersebut dihadiri oleh Terdakwa sebagai koordinator Pokmas, Kepala Desa Sirnasari, BPD, LPM, dan juga para Ketua Pokmas dan anggota Pokmas yang berjumlah Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) itu dibagikan, BPD membacakan konsep yang diperuntukan mengenai dana bantuan BLM tersebut;
- Bahwa konsep tersebut adalah atas masukan dari Kepala Desa Sirnasari dan juga dari Terdakwa dan konsep tersebut anggarannya diambil dari BLM tersebut diantaranya adalah :
 - 1 Bahwa program tersebut diantaranya adalah Anggota Pokmas menerima Bantuan disesuaikan dengan kerusakan yang ada sebesar Rp 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah);
 - 2 Sebagian dana tersebut dibagikan kepada Masyarakat yang tidak kena bencana sama sekali sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - 3 Biaya proses awal September 2009 sampai Januari 2011 (Adm, Rapat-2, Transport) sebesar Rp 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4 Dana pembangunan Lingkungan Kantor (Mesjid, Mesin Rumput, Gapura, Balai Desa dan Pagar) sebesar Rp 60.000.000,- enam puluh juta rupiah);
 - 5 Dana Pembangunan Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 6 Dana Kegiatan BPD/LPM (Administrasi, Rehab kantor dan operasional Pengurus) sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);



- 7 Dana Operasional Pokmas 15 (lima belas) orang dan 6 (enam) orang koordinator sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 8 Dana Operasional Karangtaruna 3 (tiga) kedusunan (Operasional alat kegiatan) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 9 Biaya Pembuatan Lapangan Olahraga di kedusunan Cibuluh sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 10 Bantuan Sarana Ibadah 10 (sepuluh)DKM sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 11 Bantuan 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) Diniah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- 12 Insentif Aparat Desa 35 (tiga puluh lima) orang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 13 Cadangan untuk PWI dan LSM (100 orang) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupa rupiah);
- 14 Bantuan Penanggulangan Perbaikan Jalan dan Jembatan sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- 15 Cadangan Kegiatan Tim Verifikasi Tk Kecamatan (Pembuatan Adm, SPJ, RB foto rumah dan Operasional sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);
- 16 Pengadaan 1 (satu) unit Motor dan 3 (tiga) unit perbaikan (Kendaraan Dinas Desa) sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 17 Cadangan untuk Kegiatan PHBN dan Hari Besar Islam sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 18 Bantuan Sarana 2 (dua) SD, 1 (satu) SMP dan 2 (dua) Desa Komputer dan Laptop sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 19 Cadangan Operasional Kepala Desa sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Cadangan / Biaya tak terduga sebesar Rp 43.070.000,- (empat puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari konsep tersebut maka 5 (lima) pokmas tersebut mendapatkan BLM sebesar :



- ⇒ Pokmas I sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);
- ⇒ Pokmas II sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota Pokmas (rusak berat);
- ⇒ Pokmas III sebesar Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) anggota Pokmas (rusak sedang);
- ⇒ Pokmas IV sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 21 (dua puluh satu) anggota Pokmas (rusak sedang);
- ⇒ Pokmas V sebesar Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Untuk 14 (empat belas) anggota Pokmas (rusak sedang);
- ⇒ Sehingga keseluruhan yang dibagikan adalah sebesar Rp 223.500.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membagikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada para Pokmas yang berada pada Desa Sirnasari ,kemudian disaat membagikan Uang itu Terdakwa H. Djadjang Sodikin S.Pd langsung memotong bantuan BLM yang sebelumnya dikumpulkan di Balai Desa Sirnasari,dan dibagikan BLM itu tidak sesuai dengan nilai jumlah yang seharusnya diterima oleh para Ketua Pokmas;
- Bahwa Terdakwa langsung memotong bantuan BLM itu dikarenakan konsep yang telah dibuat dan direncanakan dari awal adalah Terdakwa H. Djadjang bersama-sama dengan saksi Ridha Wardaya sebagai Koordinator Pokmas desa Sirnasari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sisa uang yang tidak diberikan tersebut kemudian oleh saksi Ridha Wardaya S.Pd diatur peruntukannya sesuai dengan konsep yang dibuat dan direncanakan oleh Terdakwa H. Djadjang Sodikin sebagai Kepala Desa Sirnasari;
- Bahwa menurut Juklak dan Juknis No 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 dimana pengelolaan anggaran BLM tersebut bukan untuk operasional dan pemeliharaan kantor, dan juga bukan untuk kegiatan kelembagaan, melainkan untuk masyarakat yang terkena bencana dan dibagikan melalui Pokmas-Pokmas yang sudah diketahui dan disetujui oleh BNPB;
- Bahwa setiap Pokmas dan para anggota Pokmas harus menerima sesuai jumlahnya berdasarkan aturan tersebut serta disesuaikan dengan kategori rusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat dan sedang, apabila para anggota Pokmas tidak menerima sesuai jumlahnya sesuai data yang telah divalidasi itu tidak sesuai dengan juklak dan juknis No 16 Tahun 2010;

- Bahwa BLM yang diterima oleh Pokmas adalah yang mengatur Pokmas itu sendiri dan apabila akan digunakan untuk keperluan lain harus di sepakati dari para ketua masing-masing Pokmas dan juga dari anggota-anggota Pokmas, di luar Pokmas baik itu Aparat Desa tidak mempunyai kewenangan, karena berdasarkan Juklak dan Juknis semua pengaturan dan penyaluran dilakukan oleh Pokmas langsung;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran dana pasca bencana alam gempa bumi tahun 2009 yang realisasinya Januari 2011 di Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur yang ditanda tangani oleh Enan Sugandi Dkk tanggal 31 Maret 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 562.962.500,- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1 Penerimaan BLMP, dana lauk pauk/jatah hidup, dan <i>family kit</i> melalui rekening BRI	Rp 1.045.700.000,-
Saldo Bank dan Administrasi Bank	(Rp 300.000,-)
Penarikan dari rekening BRI	Rp
2 Penyaluran BLMP, lauk pauk, dan <i>family kit</i> :	1.045.400.00
1).Anggota Pokmas Rp 238.500.000,-	0,-
2).Non anggota Pokmas Rp 95.600.000,-	
3).Pemerataan Rp 130.400.000,-	
4).Pengeluaran lainnya Rp <u>17.937.500,-</u>	
	Rp
	482.437.500,-
5. Kerugian Keuangan Negara {3} - 4)}	Rp
	562.962.500,-

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 20 Juli 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. DJADJANG SODIKIN S.Pd Bin RANTA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dalam dakwaan subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. DJADJANG SODIKIN S.Pd Bin Ranta selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang Pengganti sebesar Rp 281.481.250,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman untuk pembelian 1 (satu) Laptop, 1 (satu) unit Komputer, 1 (satu) unit mesin rumput, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua BPD tanggal 16 Januari 2011 yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh M.A. Gumelar;
 - 2 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembelian belanja semen dan keramik, sebesar Rp 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Ketua BPD tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Rina;
 - 3 1 (satu) lembar asli Nota No. 1 tertanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Toko RN;

32



Terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Uang tunai sebesar Rp 43.770.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 Uang tunai sebesar Rp 149.870.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6 Uang Tunai sebesar Rp 64.350.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7 1 (satu) unit Laptop Merk Accer Tipe 4738 Z;
- 8 4 (empat) unit Monitor Computer 17 Inc Merk Dell E 77 1P E 77 2P Merk Kompak PE 1163;
- 9 4 (empat) unit CPU Computer Merk VORTE;
- 10 2 (dua) unit printer Merk Epson Stylus T-13;
- 11 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Win Warna Hitam tahun 2003, Nomor Polisi F- 5751 –UH;
- 12 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Win warna hitam Nomor Polisi F- 5751 -UH atas nama : M. Adang Bin Saroji alamat Pasir Bitung Rt. 21/08 Curugkembar;

Dirampas untuk Negara

- 13 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014423-53-2 An. Pokmas IV Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 80.000,-;
- 14 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014421-53-0 An. Pokmas I Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 70.000,-;
- 15 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014649-53-6 An. Pokmas V Kp. Simasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 50.000,-;
- 16 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014422-53-6 An. Pokmas III Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 50.000,-;
- 17 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening 4076-014420-53-4 atas nama Pokmas II Kp. Leuwi Binong Kp. Sirnasari Rt. 001/001 Cianjur Leles Cianjur;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 18 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Yanto sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 19 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Samidin sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 20 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Maksumn sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana gempa an. H. Hasan sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 22 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. H. Damirin sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 23 23.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Adm SPJ, RB, foto rumah an operasional 9 orang titipan diterima oleh Agus/tim verifikasi sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas dari koordinator pokmas;
- 24 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana pemerataan untuk 8 orang warga Rt. 01 Ds. Sirnasari an. Sadad Dkk An. Sanusi Ketua Rt. 01 sebesar Rp 1.600.000,- tanggal 09 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 25 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan motor diterima oleh Hadimn sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 26 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang jompo, x 400.000 dan 2 orang KK x 200.000,- diterima Jaenudin/Ketua Rt. Sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 27 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan warga Non gempa, ke Rt an Pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp 80.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 28 1 (satu) lembar tanda buka penyerahan tambahan bantuan gempa sebesar Rp 3.000.000,- diterima H. Damiri tanggal 06 Januari 2011. dari koordinator pokmas;
- 29 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 3 unit computer untuk digunakan 1 unit untuk SMP dan 2 unit untuk 2 SD Diterima MA. Gumelar sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 30 1 (satu) lembar tambahan dana untuk korban gempa sebesar Rp 3.500.000,- diterima E. Sanusi tanggal 22 Januari 2011 dan koordinator pokmas;
- 31 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sarana computer diterima an. Sri Nurhayani sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 32 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniah Cikadu Diterima Yanto sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Simasari;
- 33 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniah pesantren Cibuluh diterima Asep Muklis Mubarak sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra, Desa Sirnasari;
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Assbiyan diterima Asep Syakir sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 28 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Sirnasari.

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran tambahan dana untuk korban gempa untuk Abid, Sukardi, Mulyana, Nasrudin, Bahrum, H. Ahmad a. Rp 500.000,- diterima H. Damiri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan pembuatan lapang SDN Cibuluh diterima Sarnudin sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 04 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Aktifitas/kegiatan karang Taruna diterima Rudhi Nugraha sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan sarana/fisik kinerja anggota LPM diterima Ganjar Santosa/Ketua LPM sebesar Rp 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 39 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengayaan dan perbaikan sarana/fisik kinerja anggota BPD diterima Suherlan /Ketua BPD sebesar Rp 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 40 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran materai 3000. 30 lembar x 4000 = 1.200.000,- dan 6000 332 lembar x 7500 = 2.490.000,- diterima Iskandar sebesar Rp 3.690.000,- tanggal 01 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa diterima Suhendra sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Proses pengusulan pembangunan diterima Nunung/Rw.Sirnasari sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. IV tambahan yang tidak terkena dampak bencana diterima Hilman-Ketua. Rt. IV sebesar Rp 10.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 44 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 03/02 Leuwibinong yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 03 sebesar Rp 18.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 45 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 01 sebesar Rp 8.200.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 46 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan uang untuk penyelenggaraan hari-hari besar Negara diterima Suharlan Ketua. BPD sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 02/01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima H. Abdulah sebesar Rp 7.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 48 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 05/03 yang tidak terkena dampak bencana. (Hanjawar) diterima Apud/Kadus Hanjawar sebesar Rp 9.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 49 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 05/03 yang tidak terkena dampak bencana (Pasirceuri) diterima Apud / Kadus Hanjawar sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 50 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga RT yang tidak terkena dampak bencana (Cibuluh, Cikadu, Cipeundeuy) diterima Iskandar sebesar Rp 44.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 51 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 07/03 Hujungan yang tidak terkena dampak bencana diterima Ajid/Ketua Rt Hujuangan sebesar Rp 6.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 52 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kinerja Camat dalam dalam rangka proses pengajuan diterima Nunung/Rw Sirnasari sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 53 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Bantuan sarana dan prasarana 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) diniah diterima Gumelar/Kaur Kesra sebesar Rp 16.000.000,- tanggal. 18 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 54 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif Aparat Desa yang tidak teralokasikan dalam pokmas dan pos lainnya diterima H. D.Sodikin/Kepala Desa sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayarana biaya penanggulangan biaya proyek yang belum di bayar oleh CV jalan antara simpangan SD/rumah, pa e.suryana dan proyek jembatan cibuluh diterima H. Abdul Basir sebesar Rp 42.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 56 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 7 orang ke RT an Hujungan x Rp 350.000,- atas nama Entar, Ende, Jenal, Amat, Aban, Sumitra, Iskandar diterima Suhendar/Ajid sebesar Rp 2.450.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penambahan dana pemerataan ke RTan Hanjawar diterima Jaja sebesar Rp 5.800.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 58 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penambahan dana pemerataan ke RT an pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp 5.200.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 59 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang warga tambahan atas nama Ibah dan Juliana (Pasirceuri) @ Rp 500.000,- diterima Ibah/Juhana sebesar Rp 1.000.000,- dari koordinator pokmas;
- 60 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban Gempa atas nama Hasbuloh diterima Hasbuloh sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 61 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi Tgl 02-01-2011 Rp 113.000,- Tgl 03-01-2011 Rp 150.000,- Tgl. 04-01-2011 Rp 148.000,- Tgl 05-01-2011 Rp 67.500,- diterima Hindun sebesar Rp 478.500,- tanggal 07 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 62 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana keagamaan untuk 10 DKM diterima MA. Gumelar sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 63 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana penyelenggaraan DKM Cibungur diterima H. Barjudin/DKM Cibungur sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 64 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H.Sopyan/Pengurus DKM sebesar RP2.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 65 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cibuluh diterima H. Barjudin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 66 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cipeuneuy diterima Kamal/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 67.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hanjawar diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hujungan diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 69 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Pasirceuri diterima Uduy/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 70 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cintasari diterima H.Sahidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 71 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Leuwibinong diterima Basri/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 72 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Al-Falah diterima E. Suryana/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 73 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pembangunan Baledesa, Pintu gerbang, Mesjid, dan pengadaan mesin rumput, Laptop, sebelum dibentuk kepanitiaan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 74 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pemeliharaan jalan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 75 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Ganjar Santosa diterima Ganjar Santosa sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 76 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Hanapi diterima Hanapi sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 77 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban gempa atas nama Aceng diterima Aceng sebesar Rp 500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 78 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa atas nama Miskandar diterima Miskandar sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H. Sopyan/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 80 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt, 01 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 39 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 8.200.000,-;
- 81 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 02 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 38 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 7.600.000,-;
- 82 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 03 Leuwibinong Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 92 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 18.600.000,-;
- 83 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 04 Tambakan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 51 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 10.500.000,-
- 84 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 05 Pasirceuri Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 72 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 15.200.000,-;
- 85 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 06 Hanyawar Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp15.200.000,-;
- 86 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 07 Ayuniaan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 6.600.000,-;
- 87 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 08 Cikadu Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 86 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 17.800.000,-;
- 88 1 (satu) bundel daftar Nama-nama KK Rt 09 Cibunvur Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 67 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;
- 89 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 10 Cibuluh Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;
- 90 1 (satu) bundel daftar warga Korban gempa yang tidak masuk data lama (susulan) Simasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91 1 (satu) bundel faktur pembelian computer. CPU, monitor, keyboat dan mose, printer, Laptop Accer dan cetak polo berikut kwitansi tanda terimanya.
- 92 2 (dua) buah buku pengeluaran pokmas;
- 93 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat pencairan dana Jadup dan Family Kit dari Bank BRI Cab. Cianjur berikut kwitansi tanggal 28 Desember 2010 diterima oleh Jana sebesar Rp 4.500.000,-;
- 94 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat Pembuatan rekening pada tanggal 27 September 2010 berikut kwitansi, diterima, oleh Jana sebesar Rp 1.425.000,- pada tanggal 04 Januari 2011;
- 95 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pada saat pencairan uang BLM tahap II (Pokmas I Simasari dan Pokmas II Leum-ibiriong) berikut kwitansi tanggal 04 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp 1.450.000,-;
- 96 1 (satu) bundel daftar penyerahan insentif kinerja koordinator Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp 6.000.000,-;
- 97 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pencairan dana BLM tahap ke I dari BRI Unit Tanggeung pada tanggal 31 Desember 2010 berikut kwitansi diterima oleh Jana sebesar Rp 3.575.000,-;
- 98 1 (satu) lembar daftar penyerahan insentif kinerja pengurus Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Basri sebesar Rp 37.500.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa **H. DJADJANG SODIKIN S.Pd Bin RANTA** membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung No. 28/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 15 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Djadjang Sodikin, SPd bin Ranta terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut di atas;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa H. Djadjang Sodikin, SPd bin Ranta dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;



- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 152.486.250,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila uang pengganti tidak dibayar, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa :
 - 1 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman untuk pembelian 1 (satu) Laptop, 1 (satu) unit Komputer, 1 (satu) unit mesin rumput, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua BPD tanggal 16 Januari 2011 yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh M.A. Gumelar;
 - 2 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembelian belanja semen dan keramik, sebesar Rp 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Ketua BPD tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Rina;
 - 3 1 (satu) lembar asli Nota No. 1 tertanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Toko RN;
 - **Dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti :**
 - 1 Uang tunai sebesar Rp 43.770.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2 Uang tunai sebesar Rp 149.870.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3 Uang Tunai sebesar Rp 64.350.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Negara, dan barang-barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) unit Laptop Merk Accer Tipe 4738 Z;
 - 2 4 (empat) unit Monitor Computer 17 Inc Merk Dell E 77 1P E 77 2P Merk Kompak PE 1163;
 - 3 4 (empat) unit CPU Computer Merk VORTE;
 - 4 2 (dua) unit printer Merk Epson Stylus T-13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Win Warna Hitam tahun 2003, Nomor Polisi F- 5751 –UH;

6 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Win warns hitam Nomor Polisi F- 5751 - UH atas nama : M. Adang Bin Saroj 1 alamat Pasir Bitung Rt. 21/08 Curugkembar;

- **Dirampas untuk Negara**

1 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014423-53-2 An. Pokmas IV Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 80.000,-;

2 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014421-53-0 An. Pokmas I Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 70.000,-;

3 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014649-53-6 An. Pokmas V Kp. Simasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 50.000,-;

4 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014422-53-6 An. Pokmas III Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 50.000,-;

5 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening 4076-014420-53-4 atas nama Pokmas II Kp. Leuwi Binong Kp. Sirnasari Rt. 001/001 Cianjur Leles Cianjur;

- **Dikembalikan kepada yang berhak;**

1 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Yanto sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

2 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Samidin sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

3 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Maksum sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

4 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana gempa an. H. Hasan sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

5 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. H. Damirin sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Adm SPJ, RB, poto rumah an operasional 9 orang titipan diterima oleh Agus/tim verifikasi sebesar RP 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas dari koordinator pokmas;

7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana pemerataan untuk 8 orang warga Rt. 01 Ds. Sirnasari an. Sadad Dkk An. Sanusi Ketua Rt.01 sebesar Rp 1.600.000,- tanggal 09 Januari 2011 dari kordinasi Pokmas;

8 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan motor diterima oleh Hadimn sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dari koordinator pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang jompo, x 400.000 dan 2 orang KK x 200.000,- diterima Jaenudin/Ketua Rt. Sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 10 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan warga Non gempa, ke Rt an Pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp 80.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 11 1 (satu) lembar tanda buka penyerahan tambahan bantuan gempa sebesar Rp 3.000.000,- diterima H. Damiri tanggal 06 Januari 2011. dari koordinator pokmas;
- 12 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 3 unit computer untuk digunakan 1 unit untuk SMP dan 2 unit untuk 2 SD Ditenma MA. Gumelar sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 13 1 (satu) lembar tambahan dana untuk- korban gempa sebesar Rp 3.500.000,- diterima E. Sanusi tanggal 22 Januari 2011 dan koordinator pokmas;
- 14 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sarana computer diterima an. Sri Nurhayani sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 15 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniah Cikadu Diterima Yanto sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Simasari;
- 16 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniah pesantren Cibuluh diterima Asep Muklis Mubarak sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra, Desa Sirnasari;
- 17 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Assbiyan diterima Asep Syakir sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 28 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Sirnasari;
- 18 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran tambahan dana untuk korban gempa untuk Abid, sukardi, mulyana, Nasrudin, Bahrum, H. Ahmad a. Rp 500.000,- diterima H. Damiri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 19 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan pembuatan lapang SDN Cibuluh diterima Sarnudin sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 04 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 20 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Aktifitas/kegiatan karang Taruna diterima Rudhi Nugraha sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 21 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan sarana/fisik kinerja anggota LPM diterima Ganjar Santosa/Ketua LPM sebesar Rp 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 22 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengayaan dan perbaikan sarana/fisik kinerja anggota BPD diterima Suherlan /Ketua BPD sebesar Rp 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

Hal. 43 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran materai 3000. 30 lembar x 4000 = 1.200.000,- dan 6000 332 lembar x 7500 = 2.490.000,- diterima Iskandar sebesar Rp 3.690.000,- tanggal 01 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

24 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa diterima Suhendra sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

25 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Proses pengusulan pembangunan diterima Nunung/Rw.Sirnasari sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

26 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. IV tambahan yang tidak terkena dampak bencana diterima Hilman-Ketua. Rt. IV sebesar Rp 10.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

27 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 03/02 Leuwibinong yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 03 sebesar Rp 18.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

28 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 01 sebesar Rp 8.200.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

29 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan uang untuk penyelenggaraan hari-hari besar Negara diterima Suharlan Ketua. BPD sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

30 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 02/01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima H. Abdulah sebesar Rp 7.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

31 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 05/03 yang tidak terkena dampak bencana. (Hanjawar) diterima Apud/Kadus Hanjawar sebesar Rp 9.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

32 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 05/03 yang tidak terkena dampak bencana (Pasirceuri) diterima Apud/Kadus Hanjawar sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas.

33 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga RT yang tidak terkena dampak bencana (Cibuluh, Cikadu, Cipeundeuy) diterima Iskandar sebesar Rp 44.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

34 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 07/03 Hujungan yang tidak terkena dampak bencana diterima Ajid/Ketua Rt Hujungan sebesar Rp 6.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kinerja Camat dalam rangka proses pengajuan diterima Nunung/Rw Sirnasari sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Bantuan sarana dan prasarana 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) diniah diterima Gumelar/Kaur Kesra sebesar Rp 16.000.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif Aparat Desa yang tidak teralokasikan dalam pokmas dan pos lainnya diterima H. D.Sodikin/Kepala Desa sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya penanggulangan biaya proyek yang belum di bayar oleh CV jalan antara simpangan SD/rumah, pa e.suryana dan proyek jembatan Cibuluh diterima H. Abdul Basir sebesar Rp 42.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

39 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 7 orang ke RT an Hujungan x Rp 350.000,- atas nama Entar, Ende, Jenal, Amat, Aban, Sumitra, Iskandar diterima Suhendar/Ajhd sebesar Rp 2.450.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

40 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penambahan dana pemerataan ke RTan Hanjawar diterima Jaja sebesar Rp 5.800.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

41 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penambahan dana pemerataan ke RT an pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp 5.200.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

42 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang warga tambahan atas nama Ibah dan Juliana (Pasirceuri) @ Rp 500.000,- diterima Ibah/Juhana sebesar Rp 1.000.000,- dari Koordinator pokmas;

43 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban Gempa atas nama Hasbuloh diterima Hasbuloh sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

44 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi Tgl 02-01-2011 Rp 113.000, Tgl 03-01-2011 Rp 150.000,-, Tgl. 04-01-2011 Rp 148.000,-, Tgl 05-01-2011 Rp 67.500,- diterima Hindun sebesar Rp 478.500,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

45 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana kea§amaan untuk 10 DKM diterima MA. Gumelar sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

46 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana penyelenggaraan DKM Cibungur diterima H. Barjudin/DKM Cibungur sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H.Sopyan/Pengurus DKM sebesar RP2.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

48 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cibuluh diterima H. Barjudim Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

49 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cipeuneuy diterima Kamal/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

50 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hanjawar diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

51 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hujungan diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

52 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Pasirceuri diterima Uduy/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

53 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cintasari diterima H.Sahidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

54 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Leuwibinong diterima Basri/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Al-Falah diterima E. Suryana/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

56 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pembangunan Baledesa, Pintu gerbang, Mesjid, dan pengadaan mesin rumput, Laptop, sebelum dibentuk kepanitiaan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

57 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pemeliharaan jalan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Ganjar Santosa diterima Ganjar Santosa sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

59 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Hanapi diterima Hanapi sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

60 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban gempa atas nama Aceng diterima Aceng sebesar Rp 500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

61 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa atas nama Miskandar diterima Miskandar sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

62 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H. Sopyan/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

63 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 01 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 39 oran^g dengan jumlah seluruhnya Rp 8.200.000,-;

64 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 02 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 38 oran^g dengan jumlah seluruhnya Rp 7.600.000,-;

65 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 03 Leuwibinong Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 92 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 18.600.000,-;

66 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 04 Tambakan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 51 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 10.500.000,-;

67 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 05 Pasirceuri Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 72 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 15.200.000,-;

68 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 06 Hanyawar Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 15.200.000,-;

69 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 07 Ayuniaan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 6.600.000,-;

70 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 08 Cikadu Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 86 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 17.800.000,-;

71 1 (satu) bundel daftar Nama-nama KK Rt 09 Cibunyr Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 67 oran^g dengan Rt. seluruhnya Rp 13.400.000,-;

72 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 10 Cibuluh Desa Sirnasar penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 1 (satu) bundel daftar warga Korban gempa yang tidak masuk data lama (susulan) Simasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;

74 1 (satu) bundel faktur pembelian computer. CPU, monitor, keyboat dan mose, printer, Laptop Accer dan cetak polo berikut kwitansi tanda terimanya;

75 2 (dua) buah buku pengeluaran pokmas;

76 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat pencairan dana Jadup dan Family Kit dari Bank BRI Cab. Cianjur berikut kwitansi tanggal 28 Desember 2010 diterima oleh Jana sebesar Rp 4.500.000,-;

77 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat Pembuatan rekening pada tanggal 27 September 2010 berikut kwitansi, diterima, oleh Jana sebesar Rp 1.425.000,- pada tanggal 04 Januari 2011;

78 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pada saat pencairan uang BLM tahap II (Pokmas I Simasari dan Pokmas II Leum-ibirion^g) berikut kwitansi tanggal 04 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp 1.450.000,-;

79 1 (satu) bundel daftar penyerahan insentif kinerja koordinator Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp 6.000.000,-;

80 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pencairan dana BLM tahap ke I dari BRI Unit Tanggeung pada tanggal 31 Desember 2010 berikut kwitansi diterima oleh Jana sebesar Rp 3.575.000,-;

81 1 (satu) lembar daftar penyerahan insentif kinerja pengurus Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Basri sebesar Rp 37.500.000,-;

- **Tetap Terlampir dalam berkas perkara;**

7 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 37/TPIKOR/2011/PT.BDG tanggal 24 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 15 Agustus 2011 Nomor : 28/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut;



- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. W8.EY.PK.01.01.

/2011 yang dibuat oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 16 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dengan nama Allah SWT dan dengan segala hormat saya sampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Memori Kasasi untuk mencari dan memohon keadilan yang seadil-adilnya atas perkara yang menimpa saya sebagai Kepala Desa dan saudara Ridha Wardhaya sebagai Ketua Pokmas dalam BLM Gempa tahun 2010-2011;

Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karna saya dan kita semua masih diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa melanjutkan proses persidangan. Dalam perkara saya ini sampai di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Memori Kasasi yang saya buat. Semoga menjadi perhatian dan pertimbangan, keadilan dalam mengambil keputusan perkara saya ini, sesuai dengan nilai-nilai Hakiki di hadapan Tuhan Yang Maha Esa;

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Bapak-Bapak Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini. Upaya



kami bukan bentuk perlawanan hukum, akan tetapi mencari keadilan yang seimbang, bijaksana, sesuai dengan kemanusiaan dan Pancasila pada umumnya;

Kepala Desa menyikapi dana BLM Gempa itu bersama-sama dengan Ketua BPD, Ketua LPM dan para Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS), demi keamanan, ketertiban, rasa keadilan masyarakat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tidak ada praktek korupsi, sebab semua penyaluran dimusyawarahkan secara terbuka, mulai rapat pleno, dialog-dialog sampai rapat desa sebagaimana dokumen terlampir. Adapun siapa yang memojokan kami itu telah dimodifikasi oleh pihak ke-3;

Jumlah warga yang terdaftar dalam bantuan rusak berat dan rusak sedang ada 85 orang, jumlah total bantuan sebesar Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu), yang terdiri dari bantuan rekonstruksi, jatah hidup (jadup) dan Famili kid (lauk pauk);

Kalau dibagikan langsung tanpa ada kebijakan kepada yang terdaftar saja banyak contoh di desa/kecamatan lain yang telah mendapat bantuan terlebih dahulu, timbul malapetaka anarkis masyarakat yang menuntut keadilan. Banyak terjadi perusakan, demo, malah ada kepala desa yang diburu seperti menburu binatang buas;

Mengapa terjadi seperti itu? Karena bantuan besar yaitu bantuan konstruksi rusak berat Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bantuan rusak sedang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan kerusakan hanya rata-rata Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) banyak yang di bawah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Waktu mendaftar kerusakan akibat gempa, kami tidak tahu akan ada bantuan besar, sehingga tidak mengacu pada kriteria dari pemerintah pusat dan fasilitator yang mengadakan verifikasi juga tidak ketat, sehingga bantuan itu turun sesuai usulan desa. Secara aturan administrasi uang tersebut telah diserahkan dan ditandatangani oleh anggota Pokmas yang daftar. Dalam dialog-dialog, pleno-pleno sampai rapat desa pada umumnya sepakat untuk diatur secara adil dan bijaksana;

Setelah direalisasikan masyarakat aman, tidak ada gejolak akan tetapi wartawan dan LSM terus bertubi-tubi menghasut masyarakat terutama lawan dalam Pilkades. Kepala Desa dan sdr. Ridha Wardaya selaku yang dipercaya mendistribusikan uang kewalahan melayani LSM dan wartawan yang meminta uang dengan paksa dan intimidasi. LSM dan wartawan yang tidak terlayani lantas melaporkan kami ke Kejari Cianjur dan kami harus menjalani proses hukum. Sampai memori kasasi ini ditulis, sudah 10 bulan kurang 5 hari kami menjalani penahanan;



Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis kepada saya dan sdr. Ridha Wardhaya masing-masing pidana penjara 4 tahun, uang pengganti sebesar Rp 152.486.250,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 2 tahun penjara, dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 3 bulan penjara. Total menjadi 6 tahun 3 bulan penjara. Hukuman itu kami rasa sangat berat dan jauh dari rasa keadilan;

Kemudian kami mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat. putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung" bahkan denda menjadi Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kalau dilaksanakan dengan kurungan tetap sama 6 tahun 3 bulan. Dan sangat aneh, Penasehat Hukum (yang ditunjuk oleh Kejari Cianjur) tidak mengirimkan Memori Banding sebagai mana dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi (terlampir) padahal kami memberi ongkos lebih dari cukup;

Kami mohon kasasi kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dan kepada Majelis Hakim Agung Tolong bebaskan kami atau paling tidak, ringankan seringan-ringannya; atau dicukupkan dengan masa penahanan dengan segala penderitaannya. Sesuai dengan kaidah kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila pada umumnya. Dalam hal ini bapak-bapak pasti lebih mengetahui.

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat untuk kami sangat berat dan amat jauh dari rasa keadilan, unsur yang meringankan tidak menjadi pertimbangan, yaitu :

- 1 Menurut pendapat **Pemohon Kasasi** tidak korupsi, akan tetapi penyimpangan peruntukan yang dilakukan bersama BPD,LPM dan komponen masyarakat lainnya melalui musyawarah. Hal ini dilakukan karena terpaksa untuk **menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat desa**. Jangan terjadi malapetaka yang melanda masyarakat desa seperti banyak contoh di desa/kecamatan lain. Pemohon Kasasi sangat prihatin dengan sebutan koruptor, padahal saya sendiri dari uang sebesar itu hanya dialokasikan oleh Perum Musyawarah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan itupun baru diterima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kebijakan semacam itu pada dasarnya kehendak rakyat, hanya **orang yang zalim dan antipati mengambil kesempatan untuk mengobrak-abrik kami**;
- 2 Saya mengabdikan kepada Negara selama 39 tahun dua kali dipilih menjadi kepala desa, di selang menjabat Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan selama 8 tahun. Tidak pernah menjadi tersangka korupsi, dan saya juga tidak menyukai perbuatan korupsi.

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usia saya sekarang 63 tahun. Secara ikhlas mengikuti keinginan masyarakat desa untuk menjadi Kepala Desa yang ke 2. Karena desa menjadi rusak ketika saya menjabat Kepala Cabang P dan K. Masyarakat memilih lagi saya untuk membangun kembali Desa Sirnasari. *Bagaimana orang seperti ini tidak ada keringanan?. Dan bagaimana dengan satu kebijakan yang tidak tepat, kami dihukum seberat ini?.* Mohon dengan segala rasa hormat Bapak Hakim Agung untuk membebaskan kami berdua. Bagaimana penerapan hukum dan keadilan kalau kami dipenjara, setelah menderita memimpin Desa yang terpencil dan tertinggal;

- 3 Jumlah nilai uang yang harus diganti oleh kami sebagaimana putusan yaitu masing-masing Rp 152.486.250,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), uang tersebut sebagian besar disalurkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat (dapat dilihat pada lampiran), bahkan ongkos operasional selama setahun mulai kegiatan pelaporan, sebesar Rp 44.720.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya akan tetapi belum sempat diadministrasikan secara baik sebagai mana bisa dilihat pada lampiran. Kesalahan kami tidak bisa menghindar dari paksaan atau intimidasi wartawan dan LSM yang jumlahnya \pm sampai 35 orang;
- 4 Administrasi secara formal yang terdaftar telah menandatangani kwitansi dan administrasi lainnya, bahkan oleh BPBD telah dilaporkan ke pusat, bahwa tidak ada masalah. Hal ini disampaikan kepala BPBD Cianjur dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim;
- 5 Tentu jauh beda antara koruptor yang benar-benar untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dibanding dengan kami yang hanya dianggap melanggar oleh pemerintah pusat, padahal di masyarakat desa dianggap bijaksana dan baik;
- 6 Yang dianggap kerugian Negara oleh penegak hukum sebenarnya hanya yang diberikan secara terpaksa kepada LSM/wartawan, itupun 50% nya dianggap layak oleh forum musyawarah. Kalau kami tidak diproses, sebab uang dan barang yang disita semuanya untuk kepentingan rakyat desa yang perlu di tingkatkan kehidupannya. Desa kami adalah desa terpencil dan tertinggal belum ada jalan aspal sejangkal pun. Dengan adanya dana besar itu kami sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Desa Sirnasari. Sekarang hanya tinggal kenangan pahit. Saya mohon penerapan hukum pidana dipadukan **keadilan hakiki, prikemanusiaan dan tenggang rasa**. Sebab Peraturan Pemerintah Pusat sifatnya umum dan global sering



terjadi ketidaksesuaian dengan situasi kondisi Desa, karena itu Kepala Desa perlu mengambil kebijakan;

- 7 Usia saya sudah 63 tahun, sekarang sudah sakit-sakitan ketuaan, perawatan fisik yang ala kadarnya. Bapak Hakim Yang Mulia dapat membayangkan kalau saya dipenjara 6 tahunan, dan tentu memaklumi kehidupan dalam rumah tahanan/penjara, sedangkan kesalahan kami hanya kebijakan, bukan kejahatan atau merampok atau menggelapkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Sirnasari telah menerima bantuan hibah dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat Sirnasari untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 1.045.570.000,- (satu milyar empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), termasuk lauk pauk, family kit atau jatah hidup untuk 85 (delapan puluh lima) orang terbagi dalam 5 (lima) Ketua Pokmas;

Bahwa selain itu juga mendapatkan jadup (jatah hidup) yang terdiri dari lauk pauk per orang X Rp 3.000,- X 60, sedangkan untuk family kit Rp 20.000,- X 2 bulan X KK;

Bahwa penggunaan dana bantuan hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) No. 16 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2010;

Bahwa dalam pelaksanaannya dana bantuan hibah tersebut seharusnya diterima oleh penduduk Desa Sirnasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, namun ternyata sebagian tidak disalurkan kepada penduduk Desa sebagai penerima dana bantuan sesuai juklak dan juknis dari Pemerintah Pusat yakni Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per KK untuk kategori rusak berat, tetapi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa disalurkan bagi kepentingan lain penduduk Desa seperti merenovasi kantor Desa, rehab kantor BPD/LPM, pembuatan lapangan olah raga untuk PWI dan LSM, pembelian komputer dan laptop serta pembelian sepeda motor;

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa yang seharusnya menyalurkan dana bantuan hibah dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat langsung yang terkena musibah, namun justru manunjuk Sdr. Ridha Wardhaya sebagai Koordinator Pokmas dan Muljaya Awal Gumelar Bin H. Sodikin



sebagai Wakil Ketua Koordinator Pokmas, bersama-sama menggunakan dana bantuan untuk kepentingan lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum, dan oleh karenanya pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum adalah tidak tepat, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 37/TIPIKOR/2011/PT.BDG tanggal 24 Oktober 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 28/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 15 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa H. Djadjang Sodikin, SPd bin Ranta tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- Terdakwa justru melakukan tindak pidana korupsi atas dana penanggulangan bencana alam nasional.

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti dan barang bukti Majelis berpendapat bahwa pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, mengenai uang pengganti dan barang bukti, oleh karena itu Majelis sependapat dan mengambil alih pertimbangan Judex Facti mengenai uang pengganti dan barang bukti dan dijadikan sebagai pertimbangan tersendiri oleh Majelis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : H. DJADJANG SODIKIN, S.Pd Bin RANTA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 37/TIPIKOR/2011/PT.BDG tanggal 24 Oktober 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 28/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 15 Agustus 2011;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. DJADJANG SODIKIN, S.Pd Bin RANTA di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;



- 3 Menyatakan Terdakwa H. DJADJANG SODIKIN, S.Pd Bin RANTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. DJADJANG SODIKIN, S.Pd Bin RANTA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 5 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 6 Menghukum Terdakwa H. DJADJANG SODIKIN, S.Pd Bin RANTA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 152.486.250,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 7 Menetapkan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman untuk pembelian 1 (satu) Laptop, 1 (satu) unit Komputer, 1 (satu) unit mesin rumput, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua BPD tanggal 16 Januari 2011 yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh M.A. Gumelar;
 - 2 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran untuk pembelian belanja semen dan keramik, sebesar Rp 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Ketua BPD tanggal 18 Januari 2011 yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Rina;
 - 3 1 (satu) lembar asli Nota No. 1 tertanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 11.130.000,- (sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dari Toko RN;
 - Dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti;
 - 4 Uang tunai sebesar Rp 43.770.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 5 Uang tunai sebesar Rp 149.870.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Uang Tunai sebesar Rp 64.350.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dikembalikan kepada Negara, dan barang-barang bukti berupa :

7 1 (satu) unit Laptop Merk Accer Tipe 4738 Z;

8 4 (empat) unit Monitor Computer 17 Inc Merk Dell E 77 1P E 77 2P Merk Kompak PE 1163;

9 4 (empat) unit CPU Computer Merk VORTE;

10 2 (dua) unit printer Merk Epson Stylus T-13.;

11 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Win Warna Hitam tahun 2003, Nomor Polisi F- 5751 -UH.

12 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Win warna hitam Nomor Polisi F- 5751 -UH atas nama : M. Adang Bin Saroji alamat Pasir Bitung Rt. 21/08 Curugkembar;

- Dirampas untuk Negara;

13 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014423-53-2 An. Pokmas IV Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 80.000,-;

14 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014421-53-0 An. Pokmas I Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 70.000,-;

15 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014649-53-6 An. Pokmas V Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 50.000,-;

16 1 (satu) buah buku rekening No.4076-01-014422-53-6 An. Pokmas III Kp. Sirnasari Rt.01/01 Cianjur Leles Cianjur dengan saldo Rp 50.000,-;

17 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening 4076-014420-53-4 atas nama Pokmas II Kp. Leuwi Binong Kp. Sirnasari Rt. 001/001 Cianjur Leles Cianjur;

- Dikembalikan kepada yang berha;

18 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Yanto sebesar Rp 3.000.000, tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

19 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Samidin sebesar Rp 5.000.000, tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

20 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. Maksum sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

21 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana gempa an. H. Hasan sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari koordinator pokmas;

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa an. H. Damirin sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 23 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan Adm SPJ, RB, foto rumah dan operasional 9 orang titipan diterima oleh Agus/tim verifikasi sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas dari koordinator pokmas;
- 24 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana pemerataan untuk 8 orang warga Rt. 01 Ds. Sirnasari an. Sadad Dkk An. Sanusi Ketua Rt. 01 sebesar Rp 1.600.000,- tanggal 09 Januari 2011 dari kordinasi Pokmas;
- 25 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan motor diterima oleh Hadimn sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 26 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang jompo, x 400.000 dan 2 orang KK x 200.000,- diterima Jaenudin/Ketua Rt. sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 27 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemerataan warga non gempa, ke Rt an Pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp 80.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 28 1 (satu) lembar tanda bukti penyerahan tambahan bantuan gempa sebesar Rp 3.000.000, diterima H. Damiri tanggal 06 Januari 2011. dari koordinator pokmas;
- 29 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 3 unit computer untuk digunakan 1 unit untuk SMP dan 2 unit untuk 2 SD diterima MA. Gumelar sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 30 1 (satu) lembar tambahan dana untuk korban gempa sebesar Rp 3.500.000,- diterima E. Sanusi tanggal 22 Januari 2011 dan koordinator pokmas;
- 31 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sarana computer diterima an. Sri Nurhayani sebesar Rp 3.000.000, tanggal 16 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 32 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniah Cikadu diterima Yanto sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Sirnasari;
- 33 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Diniah pesantren Cibuluh diterima Asep Muklis Mubarak sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 19 Januari 2011 dari Kaur Kesra, Desa Sirnasari;
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana/prasarana Assbiyan diterima Asep Syakir sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 28 Januari 2011 dari Kaur Kesra Desa Sirnasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran tambahan dana untuk korban gempa untuk Abid, sukardi, mulyana, Nasrudin, Bahrum, H. Ahmad a. Rp 500.000,- diterima H. Damiri sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari koordinator pokmas;
- 36 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan pembuatan lapang SDN Cibuluh diterima Sarnudin sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 04 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 37 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Aktifitas/kegiatan karang Taruna diterima Rudhi Nugraha sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran perbaikan sarana/fisik kinerja anggota LPM diterima Ganjar Santosa/Ketua LPM sebesar Rp 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 39 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengayaan dan perbaikan sarana/fisik kinerja anggota BPD diterima Suherlan /Ketua BPD sebesar Rp 11.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 40 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran materai 3000. 30 lembar x 4000 = 1.200.000,- dan 6000 332 lembar x 7500 = 2.490.000,- diterima Iskandar sebesar Rp 3.690.000,- tanggal 01 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 41 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa diterima Suhendra sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 02 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 42 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Proses pengusulan pembangunan diterima Nunung/Rw.Sirnasari sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 43 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. IV tambahan yang tidak terkena dampak bencana diterima Hilman-Ketua. Rt. IV sebesar Rp 10.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 44 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 03/02 Leuwibinong yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 03 sebesar Rp 18.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 45 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt. 01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima Jaenudin/Ketua Rt. 01 sebesar Rp 8.200.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 46 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan uang untuk penyelenggaraan hari-hari besar Negara diterima Suharlan Ketua. BPD sebesar Rp 40.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 02/01 Sirnasari yang tidak terkena dampak bencana diterima H. Abdulah sebesar Rp 7.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 48 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw 05/03 yang tidak terkena dampak bencana. (Hanjawar) diterima Apud/Kadus Hanjawar sebesar Rp 9.800.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 49 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 05/03 yang tidak terkena dampak bencana (Pasirceuri) diterima Apud/Kadus Hanjawar sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 50 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga RT yang tidak terkena dampak bencana (Cibuluh, Cikadu, Cipeundeuy) diterima Iskandar sebesar Rp 44.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 51 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana pemerataan untuk warga Rt/Rw. 07/03 Hujungan yang tidak terkena dampak bencana diterima Ajid/Ketua Rt Hujungan sebesar Rp 6.600.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 52 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kinerja Camat dalam rangka proses pengajuan diterima Nunung/Rw Sirnasari sebesar Rp 4.000.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 53 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Bantuan sarana dan prasarana 2 (dua) Pontren dan 2 (dua) diniah diterima Gumelar/Kaur Kesra sebesar Rp 16.000.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 54 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif Aparat Desa yang tidak teralokasikan dalam pokmas dan pos lainnya diterima H. D.Sodikin/Kepala Desa sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 55 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya penanggulangan biaya proyek yang belum di bayar oleh CV jalan antara simpangan SD/rumah, pa e.suryana dan proyek jembatan cibuluh diterima H. Abdul Basir sebesar Rp 42.000.000,- tanggal 08 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 56 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 7 orang ke RT an Hujungan x Rp 350.000, atas nama Entar, Ende, Jenal, Amat, Aban, Sumitra, Iskandar diterima Suhendar/Ajid sebesar Rp 2.450.000,- tanggal 06 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Penambahan dana pemerataan ke RT an Hanjawar diterima Jaja sebesar Rp 5.800.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 58 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penambahan dana pemerataan ke RT an pasirceuri diterima Sutarya sebesar Rp 5.200.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 59 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 orang warga tambahan atas nama Ibah dan Juliana (Pasirceuri) @ Rp 500.000,- diterima Ibah/Juhana sebesar Rp 1.000.000,- dari Koordinator pokmas;
- 60 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban Gempa atas nama Hasbuloh diterima Hasbuloh sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 61 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi Tgl 02-01-2011 Rp 113.000, Tgl 03-01-2011 Rp 150.000,-, Tgl. 04-01-2011 Rp 148.000,-, Tgl 05-01-2011 Rp 67.500,- diterima Hindun sebesar Rp 478.500,- tanggal 07 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 62 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana keagamaan untuk 10 DKM diterima MA. Gumelar sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 63 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Dana penyelenggaraan DKM Cibungur diterima H. Barjudin/DKM Cibungur sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 64 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H.Sopyan/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 65 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cibuluh diterima H. Barjudim Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 66 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cipeuneuy diterima Kamal/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 67 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hanjawar diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Hujungan diterima H. Karsidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 69 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Pasirceuri diterima Uduy/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 70 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cintasari diterima H.Sahidin/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 71 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Leuwibinong diterima Basri/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 72 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Al-Falah diterima E. Suryana/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 73 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pembangunan Baledesa, Pintu gerbang, Mesjid, dan pengadaan mesin rumput, Laptop, sebelum dibentuk kepanitiaan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 74 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Titipan dana pemeliharaan jalan diterima Suharlan/Ketua BPD sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 05 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 75 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Ganjar Santosa diterima Ganjar Santosa sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 16 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 76 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan dana untuk korban gempa atas nama Hanapi diterima Hanapi sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 77 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Korban gempa atas nama Aceng diterima Aceng sebesar Rp 500.000,- tanggal 18 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 78 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran korban gempa atas nama Miskandar diterima Miskandar sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;
- 79 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana penyelenggaraan DKM Cikadu diterima H. Sopyan/Pengurus DKM sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 14 Januari 2011 dari Koordinator pokmas;

62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 01 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 39 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 8.200.000,-;
- 81 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 02 Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 38 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 7.600.000,-;
- 82 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 03 Leuwibinong Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 92 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 18.600.000,-;
- 83 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 04 Tambakan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 51 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 10.500.000,-;
- 84 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 05 Pasirceuri Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 72 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 15.200.000,-
- 85 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 06 Hanyawar Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokasi sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 15.200.000,-;
- 86 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 07 Ayungan Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokal sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 6.600.000,-;
- 87 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 08 Cikadu Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokal sebanyak 86 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 17.800.000,-;
- 88 1 (satu) bundel daftar Nama-nama KK Rt 09 Cibungur Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokal sebanyak 67 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;
- 89 1 (satu) bundel daftar nama-nama KK Rt. 10 Cibuluh Desa Sirnasari penerima bantuan kearifan lokal sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;
- 90 1 (satu) bundel daftar warga Korban gempa yang tidak masuk data lama (susulan) Sirnasari penerima bantuan kearifan lokal sebanyak 48 orang dengan jumlah seluruhnya Rp 13.400.000,-;
- 91 1 (satu) bundel faktur pembelian computer, CPU, monitor, keyboat dan mose, printer, Laptop Accer dan cetak foto berikut kwitansi tanda terimanya;
- 92 2 (dua) buah buku pengeluaran pokmas;

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 2635 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat pencairan dana Jadup dan Family Kit dari Bank BRI Cab. Cianjur berikut kwitansi tanggal 28 Desember 2010 diterima oleh Jana sebesar Rp 4.500.000,-;
- 94 1 (satu) bundel daftar penyerahan transportasi Pokmas pada saat Pembuatan rekening pada tanggal 27 September 2010 berikut kwitansi, diterima, oleh Jana sebesar Rp 1.425.000,- pada tanggal 04 Januari 2011;
- 95 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pada saat pencairan uang BLM tahap II (Pokmas I Sirnasari dan Pokmas II Leuwibinong) berikut kwitansi tanggal 04 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp 1.450.000,-;
- 96 1 (satu) bundel daftar penyerahan insentif kinerja koordinator Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Jana sebesar Rp 6.000.000,-;
- 97 1 (satu) bundel daftar penyerahan transport pencairan dana BLM tahap ke I dari BRI Unit Tanggeung pada tanggal 31 Desember 2010 berikut kwitansi diterima oleh Jana sebesar Rp 3.575.000,-;
- 98 1 (satu) lembar daftar penyerahan insentif kinerja pengurus Pokmas Desa Sirnasari Kec. Leles berikut kwitansi tanggal 05 Januari 2011 diterima oleh Basri sebesar Rp 37.500.000,-;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 9 Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2012, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/ Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.



Panitera Pengganti,
Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338